

SKRIPSI
AKAD JUAL BELI PENADAH IKAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur)

Oleh

SITI NASRIFAH

NPM. 1502090095



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1441 H/ 2020M

**Akad Jual Beli Penadah Ikan Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah**

(Studi Kasus Di Desa Kuala Penet Kecamatan labuhan maringgai
Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

SITI NASRIFAH

NPM. 1502090095

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Nurhidayati, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1441 H/2020M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **AKAD JUAL BELI PENADAH IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **Siti Nasrifah**
NPM : 1502090095
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,


Drs. Tarmizi M.Ag
NIP. 196012171990030102

Pembimbing II,


Nurhidayati, M.H.
NIP. 197611092009122001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Siti Nasrifah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Siti Nasrifah**
NPM : 1502090095
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **AKAD JUAL BELI PENADAH IKAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kuala Penet
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung
Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi M. Ag
NIP. 196012171990030102

Pembimbing II,



Nurhidayati, M.H
NIP. 197611092009122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 167/In.28.2.10/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul AKAD JUAL BELI PENADAH IKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur). Disusun oleh Siti Nasrifah NPM 1502090095, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Jum'at / 17 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum

Penguji II : Nurhidayati, M.H.

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

Akad Jual Beli Penadah Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur

Oleh

**Siti Nasrifah
Npm. 1502090095**

Akad jual beli merupakan akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan barang dan harga. Penduduk kuala penet adalah mayoritas nelayan. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat kuala penet mengandalkan hasil dari laut, nelayan menjual hasil tangkapannya ke pada penadah. Dalam pratiknya penadah ini membeli ikan dari nelayan tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat atau nelayan mengenai harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Penadah yang ada di kuala penet biasanya mengadakan kesepakatan dalam menentukan harga kepada nelayan. Tetapi jika harga di pasar naik maka penadah tidak menaikkan harga ikan tersebut melainkan dengan harga yang sama disinilah penadah mendapat keuntungan yang lebih besar.

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. metode analisis yang digunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh bahwa akad jual beli penadah ikan dalam perspektif hukum islam. Dimana dalam menentukan harga tidak sesuai dengan perjanjian awal. Serta menerapkan akad (perjanjian) secara lisan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak karena tidak mempunyai alat bukti.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nasrifah

Npm : 1502090095

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, januari 2020

Yang Menyatakan



SITI NASRIFAH
NPM. 1502090095

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa:29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah tercinta H. Bahruddin dan Ibundaku Siti Supiyah dan Siti Suharmah selaku orang tua sekaligus guru terbaikku yang selalu membimbing, mengarahkan, dan menasehatiku, terimakasih atas doa, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada peneliti.
2. Kakak-kakak dan adik-adik ku yang sudah menjadi temen curhatku, Asep Jamaludin, Agus Fahrulli, Hasanuddi, Basiruddin, Miftahuddin, Hafiddhuddin, Siti Niswatuhasana, Bagus Sholehuddin, Ali Jaya Hadi Rahaja, Dhaud Mukmin Shodiq, Muslim Agung Maulana, Siti Islamia Mega Mulyani, Siti Islamia Raudatuljannah, Ityan Nurkhoir. Serta keluarga besarku terimakasih atas doa dan kasih sayang selalu ada
3. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr, wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program sastra satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

peneliti skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Drs. Tarmizi, M,Ag, selaku Pembimbi I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
4. Ibu Nurhidayati, M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum. selaku penguji 1 yang telah meluangkan waktunya untuk menguji peneliti guna terselesainya studi ini.

6. Ibu Siti Mustaghfiroh, M.Phil selaku sekretaris 1 yang telah meluangkan waktunya untuk menguji peneliti guna terselesainya studi ini.
7. Bapak Andrian, Bapak Iwan, Bapak Musa, Bapak Andi, Bapak Bidin selaku nelayan yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Ibu Nurpaidah, Ibu Matte dan Bapak Daryana selaku penadah/perantara yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini.
9. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi ini.
10. Almamater IAIN METRO

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Wassalamu'alaikum wr, wb

Metro, Januari 2020
Peneliti

SITI NASRIFAH
NPM. 1502090095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAM PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
ORISINILITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad jual beli.....	11
1. Pengertian Akad Jual Beli	11
2. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli.....	15
3. Macam-macam Akad Jual Beli.....	25
4. Tujuan Akad Jual Beli	27

B. Penadah ikan.....	28
1. Pengertian penadah ikan.....	28
2. Ciri-ciri Penadah Ikan.....	29
3. Tujuan Penadah Ikan	30
C. Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Penadah Ikan.....	31

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisa Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kuala Penet	42
B. Akad Jual Beli Penadah Ikan di Kuala Penet.....	45
C. Analisis	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat bimbingan
2. Outline
3. Alat pengumpul data
4. Surat research
5. Surat tugas
6. Surat balasan izin research
7. Formulir konsultasi bimbingan skripsi
8. Foto-foto penelitian
9. Surat keterangan bebas pustaka
10. Riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut aktifitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang memuat norma dasar sebagai pedoman. Adapun operasionalnya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian praktek muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling tolong menolong dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, dimana manusia itu makhluk sosial. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan sendiri dan dia pasti memerlukan kebutuhan orang lain.¹ Salah satunya dalam kegiatan muamalah. Dalam menjalankan muamalah akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi penentu apakah sesuai dengan hukum syariat islam yang di ridhai allah atau sebaliknya.

akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Jual beli (*Al-Ba'i*) adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar saling rela dengan cara tertentu yang bermanfaat. Hukum jual beli diperbolehkan, adapun

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet Ke-31 Edisi 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 25.

sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah wujud dari obyek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dan diserahkan dan dapat dihargakan. Begitupula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan.² Sedangkan Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (al-Ba'l) dan pembeli (al-Musytarl) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [mabi'/mutsman) dan harga (tsaman). Dalam agama islam ketentuan-ketentuan jual beli telah diatur dengan baik dan salah satu bentuk usaha yang diperbolehkan dengan firman Allah SWT.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al-Baqarah ;[2] : 275).³

Jual beli terlarang karena adanya unsur penipuan seperti penipuan yang terjadi pada suatu harga yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Pada dasarnya transaksi jual beli berdasarkan dengan prinsip kerelaan pada kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan atau didhalimi.

Makelar atau disebut juga sebagai Penadah merupakan seseorang yang meminjamkan modal kepada yang membutuhkan dengan kesepakatan bahwa hasil dari tangkapan atau panen harus di jual kepada penadah tersebut. Penadah disebut juga perantara (simsar) adalah orang yang menjadi perantara

² Idri, "Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 156.

³ Departemen agama RI terjemahan Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Tt 2011), 48.

antara pihak penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Sedangkan nelayan merupakan sebagai penangkap ikan di laut.

Harga merupakan jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba guna mencapai target perusahaan agar memperoleh penghasilan serta mendapatkan target juga dan terjadi kegiatan tawar menawar dan terbentuklah suatu harga yang berasal dari kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Konsep jual beli salah satu bentuk kerjasama dengan sistem perekonomian. Sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam praktik akad jual beli yang dilakukan di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Dalam kegiatan muamalah khususnya jual beli yang dilakukan masyarakat Kuala Penet bervariasi, guna untuk mendapatkan yang di inginkan. Khususnya dalam pembahasan ini adalah jual beli ikan dimana banyak masyarakat desa dalam bertransaksi jual beli hasil ikan nelayan.

Sejalan dengan perkembangan sistem perekonomian yang berjalan di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, muncul berbagai bentuk jual beli hingga saat ini. Salah satu akad jual beli yang marak digunakan masyarakat setempat adalah bentuk jual beli yang menggunakan akad jual beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Berdasarkan hasil survey yang ditemukan di Desa Kuala Penet, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur adalah perihal

penentuan harga merupakan hal yang terpenting dalam sebuah bisnis. Dimana Penadah memberikan modal berupa uang kepada nelayan dengan syarat hasil tangkapan ikan tersebut harus di jual kepada penadah dengan harga yang telah ditentukan secara sepihak oleh penadah tersebut, sedangkan nelayan tidak diperbolehkan menentukan harga tersebut dan tidak boleh menjual hasil tangkapannya ke penadah lain dan harga tidak sesuai dengan harga pasar. Praktik jual beli dengan cara nelayan memberikan hasil tangkapan ikannya membuat salah satu pihak dirugikan. Karena harga ikanpun tidak menentu dan penadah memberikan harga ikan dengan menembak harga, dari harga sebelumnya. Pada dasarnya bahwa harga harus terjadinya kejelasan diantara kedua belah pihak. Disini jelas adanya keganjalan karena penadah tidak memberikan harga yang secara kejelasan kepada para nelayan.

Desa Kuala Penet mempunyai dua tipe nelayan. Tipe nelayan pertama yaitu nelayan yang harian yakni berangkat malam pulang pagi begitupun sebaliknya. Nelayan tipe pertama ini mengetahui harga pasaran karena melakukan transaksi jual beli. Yang dimana nelayan menjual hasil tangkapannya ke penadah, penadah memberika harga dengan menebak harga ikan tergantung harga musiman, yang sebenarnya harga ikan pun tidak pasti, sedangkan tipe nelayan ke dua ini bisa satu minggu atau satu bulan ataupun tidak tentu kapan pulangnyanya dari melaut hingga tangkapan ikan terpenuhi.⁴

Praktik akad jual beli ikan di kuala penet terjadi dari kebiasaan/tradisi di desa tersebut. Ketika melihat masyarakat Kuala Penet

⁴ wawancara dengan bapak Andrian (Nelayan Desa Kuala Penet), kuala penet, pada hari senin, tanggal 26 november 2018 pada pukul 09.00 WIB.

yang sebagian besar beragama Islam yang kuat namun masih banyak praktik-praktik jual beli yang masih diperdebatkan kaum muslimin. Namaun masyarakat tidak bisa berbuat banyak dengan adanya praktik akad jual beli tersebut dan TPI yang semula didirikan bertujuan untuk mengontrol harga ikan tidak dimanfaatkan dan ditinggalkan oleh para pelaku penjual ikan.

Praktik ini adalah suatu perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktik semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bias mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami. Hal itu didasarkan pada hadist :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَا ضِرٌّ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَا ضِرٌّ لِبَادٍ

قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Artinya : *Dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma berkata: Rasulullah SAW bersabda: janganlah kalian songsong (cegat) kafilah dagang (sebelum mereka sampai di pasar) dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa.aku bertanya kepada Ibnu Abbas: apa arti sabda beliau; dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa. Dia menjawab: janganlah seorang menjadi perantara (penadah) bagi orang kota (HR. Bukhori).*⁵

⁵ Isnaini Harahap, Yenni Samri JN, dkk. Hadis-hadis ekonomi, edisi pertama cet ke-2 (Jakarta: kencana, januari 2017). 172.

Setelah memperhatikan kasus-kasus di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji akad jual beli ikan tersebut serta membahasnya ke dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Akad Jual Beli Penadah Ikan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut “ Bagaimana Akad Jual Beli Penadah Ikan di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Hukum Islam”?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap praktik akad jual beli ikan yang ada di Desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai media belajar bagi peneliti dan memecahkan masalah dan khususnya yang berkaitan dengan akad jual beli ikan.

- 2) Bagi masyarakat luas umumnya dan khususnya masyarakat di Desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?
- b. Secara Praktis
1. Dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan intelektual bagi nelayan ataupun penjual serta pembeli atau penadah di desa kuala penet. Dan masyarakat dapat memahami praktek transaksi muamalah khususnya dalam bidang jual beli sesuai dengan ketentuan hukum islam.
 2. Diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam akad jual beli ikan sesuai dengan hukum islam.

D. Penelitian Relevan

Sejauh pengamatan dan penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian penelitian diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Sarli Prakoter Ging mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul "*Pratek Jual Beli Ikan Di Pantai*"⁶ penelitian ini membahas tentang jual beli yang sering disebut dengan jual beli yang sah atau *sahih* dan menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan *hanafiyah* terkait dengan bagaimana jual beli ikan yang obyeknya memberhentikan barang (ikan) dagangan sebelum sampai ke pasar, banyak masyarakat disini melakukan transaksi jual beli ikan di daerah operasi PPSC, biasanya disebut tengkulak. Kondisi lingkungan

⁶ Sarli Prakoter Giing, *Praktek Jual Beli Ikan Di Pantai Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. TP, 2016, Skripsi IAIN PURWOKERTO*. Di unduh pada tanggal 24 desember 2018 pada pukul 08.30

yang cukup buruk membuat tidak banyak masyarakat yang mengetahui aturan-aturan hukum Islam. Pada realita yang ada dan sedang berkembang praktek jual beli yang tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar yang telah diatur dalam hukum Islam. Praktik jual beli ikan di pantai di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai berikut: Jual beli yang seharusnya memiliki tujuan dan prinsip, yaitu tercapainya kemaslahatan kehidupan dan ekonomi dan terhindarnya monopoli atau ketimpangan ekonomi, dengan adanya praktek jual beli di pantai atau di luar TPI/ pasar menjadi tidak terjamin tujuan dan prinsipnya karena tidak dilakukan berdasarkan aturan resmi yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan tentang mekanisme pasar di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nuragustin Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiyah Collection Di Media Social.”*⁷ Penelitian ini membahas tentang jual beli dengan status hukum pada akad jual beli dalam transaksi jual beli online pada shofiyah collection ditinjau dari hukum islam. Jual beli dengan system media social atau dengan adanya reseller. Pada system jual beli ini penjual hanya menginformasikan melalui akun media social, dan memasarkannya kepada pembeli. Hukum syariat islam sendiri mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam al-qur’an, hadis maupun ijma, dimana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-

⁷ Aulia Nur Agustin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Shofiyah Collection di Media Sosial*. Skripsi TP. 2018 Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Diunduh pada tanggal 2 agustus 2018 pukul 10.00 wib

akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan disalah satu pihak.

Skripsi sebelumnya pernah dibahas oleh Irfatun Na'imah, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2012, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan System Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan". Skripsi ini membahas tentang jual beli ikan dengan sistem borongan atau tebasan dengan menetapkan harga sesuai dengan lebar dan sempitnya telaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya jual beli ikan dengan system tebasan ini sah menurut hukum islam karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.⁸

Skripsi sebelumnya pernah dibahas Rara Berthania, Fakultas hukum, universitas Lampung, Bandar Lampung 2017, berjudul "Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang kedudukan makelar dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor dimana makelar pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa mengambil resiko dan memudah jual beli antara penjual dan pembeli.

⁸ oleh Irfatun Na'imah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan System Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*". Skripsi 2012, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad Jual Beli

Menurut segi etimologi akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.⁹

Menurut terminology ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum pengertian akad menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara khusus yaitu perikatan yang ditetapkan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdasar pada objeknya.¹⁰

⁹ Eka Nuraini R, Ab Mumin Bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015. 786

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). 43-44

Landasan akad mengacu kepada firman Allah SWT dalam al-Qur'an, Q.s al-Maidah [5]:1 dan Q.s al-Nisa [4]:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.s al-Maidah [5]:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.s. Al-Nisa [4] : 29)¹¹

Dari dua ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan *antaradhin minkum*, walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apasaja yang

¹¹ Departemen Agama RI Terjemahan Al-Qur'an dan Terjemah

dikenaldalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk menunjukkan kerelaan.¹²

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak, atau dengan ungkapan lain *muqabalah sya'i bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.¹³

Sedangkan Secara istilah ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah imam hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat bagi masing-masing pihak. Dan menurut jumhur ulama jual beli merupakan Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.¹⁴

Sedangkan menurut KUHperdata perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 s.d pasal 1459. Adapun yang dimaksud dengan jual beli yakni suatu perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengingkai dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁵

Sedangkan pendapat lain jual beli adalah salah satu transaksi atau suatu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk saling menukar barang

¹² Eka Nuraini R, Ab Mumin Bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal AL-ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015. 786

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ajagrafindo Persada, 2016), 63.

¹⁴ Harun, *Fikih Muamalah*. (Surakarta: Muhamadiyah Universitas Press. 2017). 66.

¹⁵ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet 2 (Jakarta: Buana Press, 2014), 408.

yang ada nilai harganya dan dapat bermanfaat serta secara sukarela diantara kedua belah pihak dan barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁶

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Yang dapat membawa manfaat diantara kedua belah pihak serta perjanjian sesuai dengan ketentuan syara' dan memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas maka dapat diambil simpulan bahwa Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (al-Ba'l) dan pembeli (al-Musytarl) yang mengakibatkan berpindahannya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [mabi'/mutsman) dan harga (tsaman).¹⁷ Sedangkan Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah di atur dalam pasal 20 ayat (1) adapun akad yakni kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

2. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun terdiri dari :

- 1) Pihak yang berakad

¹⁶ Hendi suhendi, "*Fikih Muamalah*" cet ke-8 (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 67.

¹⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

- 2) Objek akad yakni dapat diserahkan dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan.
- 3) Tujuan pokok akad (*Maudhu' al -'aqd*), tidak bertentangan dengan syara'.
- 4) Sighat (*pernyataan untuk mengikat diri*), adanya kesesuaian ijab qabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad.

Mengenai penjelasan keempat rukun beserta syaratnya :

- 1) Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad dapat terdiri dari manusia dan badan hukum. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, diawali ia sejak lahir dan berakhir sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Menurut Hasbi ash Shiddieqy, ada perbedaan mendasar antara subjek hukum manusia dengan badan hukum; *pertama*, badan hukum sebagai pendukung hak bersifat terbatas tidak seperti manusia yang mempunyai hak berkeluarga, pertalian nasab, waris dan sebagainya. *Kedua*, berakhirnya badan hukum terjadi melalui kesepakatan para pengurusnya atau melalui putusan pengadilan, sedangkan subjek hukum manusia berakhir dengan kematian manusia itu sendiri. *Ketiga*, badan hukum membutuhkan pengakuan secara hukum yang ketentuannya diatur oleh peraturan perundang-undangan,

sedangkan manusia tidak membutuhkan pengakuan secara hukum.¹⁸

2) Objek Akad

Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.¹⁹

Syarat-syarat objek akad :

a) Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan.

Ketentuan ini ditunjukkan untuk akad jual beli, sedangkan untuk akad salam (pesanan barang dengan pembayaran di depan, baik sebagian atau keseluruhan), *leasing* (sewa beli), akad istisna dan sejenisnya, ahli hukum islam membolehkan, barang diperkirakan ada pada saat yang telah ditentukan.

b) Objek akad sesuai syariat.

Segala hal yang halal dimanfaatkan oleh syara' dapat menjadi objek akad, sebaliknya barang yang tidak diijinkan oleh syara' seperti minuman keras, bangkai, dan sebagainya, tidak dapat menjadi objek akad.

c) Objek akad harus jelas dan dikenali.

Kejelasan suatu akad mengikuti adat kebiasaan, sehingga terhadap sifat *muayyan* ini, ahli hukum islam dimaksudkan pada *muawwadhah al-maliyah* , di mana

¹⁸ Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah : Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi. (Depok : Kencana, 2017), 5-6

¹⁹ A. Ifham Sholihin, Ekonomi Syariah. (Gramedia Pustaka Utama, 2013). 20

secara adat jenis barang, jumlah, sifat dan sebagainya dapat diketahui.

d) Objek akad dapat diserahterimakan.

Ketentuan ini berlaku pada jenis akad *muawwadhah*, yang membutuhkan penyerahan barang dari kedua pihak yang berakad, seperti dari penjual kepada pembeli.²⁰

3) Tujuan pokok akad (Maudhu' al -'aqd)

Ahmad azhar basyir menentukan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan akad. *Pertama* tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada, sebagai hal yang lahir dari akad tersebut (prestasi). *Kedua*, tujuan hendaknya berlangsung adanya, hingga berakhirnya akad. *Ketiga*, tujuan itu harus dibenarkan oleh agama, sehingga tujuan yang dilarang oleh agama tidak dapat dijadikan sebagai tujuan akad dan demi hukum akad harus dinyatakan batal. Oleh karena itu, klausul halal menjadi hal yang tidak dapat disimpangi dalam suatu akad.

4) Sighat al-aqd (kesepakatan pihak-pihak)

Kesepakatan adalah pertemuan dari persesuaian kehendak antara para pihak dalam akad. Proses pembentukan kesepakatan dimulai dari adanya penawaran dan penerimaan. Penawaran adalah

²⁰ Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah : Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi. 13-14

pernyataan dari satu pihak mengenai usulan akad, sedangkan penerimaan adalah persetujuan terhadap suatu penawaran. Bertemunya antara penawaran dan penerimaan yang secara bersamaan dimanifestasikan dalam bentuk ijab qabul.²¹ Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila:

- a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli.
- b) Adanya penolak dari ijab qabul dari si pembeli.
- c) Berakhir majelis akad. Jika kedua belah pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. ijab qabul dianggap batal.
- d) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat terbentuknya akad, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku akad memiliki tingkat kecakapan bertindak hukum

²¹ Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah : Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi. 14-15

Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah. Artinya kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendak dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syariah, dan apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

2. Akad bersifat dua pihak

Syarat “dua pihak” diperlukan dalam satu akad yang bersifat timbal balik. Hakikat akad adalah tindakan hukum dua pihak, karena akad yang mempertemukan ijab, yang mempresentasikan kehendak di satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak lain di satu pihak. Akad dibedakan dengan iltizam, yang terakhir yang meliputi semua transaksi baik yang dibangun atas satu pihak maupun dua pihak.²²

3. Persesuaian antara ijab dan qabul atau terjadi kesepakatan

Esensi akad adalah mempertemukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan kehendak masing-masing dan wujud kongkretnya dalam bentuk ijab qabul disebut dengan *sighotul'aqd*.

²² Harun, *Fikih Muamalah*. 42-43

Subtansi yang dituju dalam ijab qabul adalah perizinan, persetujuan, saling ridho dan saling sepakat.

Ijab dan qabul diisyaratkan harus ada persesuaian, artinya persesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek transaksi maupun harga. Artinya ada kesamaan di antara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak ada kesesuaian maka akad dinyatakan batal.

4. Kesatuan majelis akad

Syarat ijab dan qabul harus dalam satu majelis, karena ijab itu hanya bias menjadi bagian dari akad apabila ia bertemu langsung dengan Kabul. Teori kesatuan majelis bila dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang akan mengalami kesulitan, misalnya akad itu bias berlangsung melalui pesawat telepon, dalam kondisi demikian, pelaku akad tidak dalam satu majelis. Dalam hal ini, teori harus dalam satu majelis, tidak diartikan secara fisik, melainkan bias juga kesatuan masa berlangsungnya percakapan telepon. Selama percakapan itu masih berlangsung dan telepon masih tersambung berarti kedua belah pihak masih berada dalam katagori satu majelis.

Teori kesatuan majelis menurut Syafi'I dan Hambali didasarkan pada sebuah hadis Nabi riwayat muslim dari Ibnu Umar: *“dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mempunyai hak khiyar terhadap yang lain selama masih belum berpisah”*. Berbeda dengan pendapat Hanafi dan Maliki mengartikan

“*berpisah*” tidak dalam arti fisik melainkan beralih pembicaraan dan perundingan, yaitu berpaling dari negosiasi akad, meskipun mereka masih berada dalam satu akad. Satu majelis tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing akan menyetujui apa menolaknya.

5. Objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan

Syarat dapat diserahkan, jika objek akad berupa barang atau diambil manfaatnya apabila berupa manfaat benda. Jika objek akad berupa pekerjaan atau perbuatan maka pekerjaan atau perbuatan itu mampu atau dapat dilaksanakan. Objek akad yang berupa yang dapat diserahkan, tidak harus barang itu ada ketika akad dilaksanakan, melainkan bias juga barang itu belum ada ketika akad, tetapi bisa dipastikan bisa diadakan atau diserahkan demi kelancaran ekonomi. Ketidakbolehan jual beli itu apabila barang bersifat gharar, artinya objek akad itu tidak dapat dipastikan bisa diserahkan kepada pembeli, baik barang itu ada maupun tidak ada ketika akad.²³

6. Objek akad tertentu atau ditentukan

Objek akad itu harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan sengketa jika objek akad itu ada ketika akad, tetapi jika tidak ada atau belum ada ketika

²³ *Ibid*, 44-45

akad dapat dipastikan dapat diserahkan, cukup dideskripsikan dengan keterangan yang jelas dan tidak menimbulkan kekaburan. Objek akad apabila berbentuk pekerjaan atau perbuatan harus dijelaskan sejas-jelasnya.

7. Objek akad dapat ditransaksikan

Objek akad dapat ditransaksikan, apabila memenuhi unsur-unsur yaitu: tujuan objek akad tidak bertentangan dengan transaksi dan sifat atau hakikat objek akad tidak bertentangan dengan transaksi.

8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'

Tujuan akad merupakan *causa* dalam hukum perjanjian islam. Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad. Tujuan akad terkait erat dengan objek akad. Syarat pokok terjadi akad adalah bahwa objek akad dapat menerima hukum akad. Objek akad, jika tidak dapat menerima hukum akad.²⁴

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam :

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam sebagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga

²⁴ *Ibid*, 46

disebut sebagai tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, yaitu: penyerahan tidak menimbulkan kerugian, objek akad tidak mengandung gharar, bebas dari syarat-syarat fasid, dan bebas dari riba.²⁵

Syarat akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yakni :

- 1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha.
- 2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.
- 3) Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- 4) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
- 5) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- 6) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.²⁶

Akad dilakukan berdasarkan atas :

- a. *Ihtiyari/sukarela*, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

²⁵ Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah Universitas Press, 2017), 48

²⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cet ke-1, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009). 22.

- b. Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir
- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparasi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemudahan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.²⁷

3. Macam-Macam Akad

Akad dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad terbagi menjadi dua macam yaitu akad bernama (*al-uqud al-musamma*) dan akad tidak bernama (*al-uqud ghair al-musamma*).

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Cet ke-1, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009). 16-21

- a. akad bernama (*al-uqud al- musamma*) adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum (syara') dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Seperti jual beli, sewa menyewa (*al-ijarah*), perkongsian (*asy-syirkah*), bagi hasil (*al-mudharabah*), gadai (*ar-rahn*), dan sebagainya.
- b. akad tidak bernama (*al-uqud ghair al- musamma*) adalah akad-akad yang ditentukan namanya oleh syara', tetapi ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan zaman dan tempat.²⁸

Akad dilihat dari segi kedudukannya, dibedakan menjadi akad pokok (*al-'aqad al-ashli*) dan akad asesoir (*al-aqad at-tab'i*). akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada suatu hal lain. Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri. Melainkan tergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut.

Akad ditinjau dari segi unsur waktu atau tempo di dalam akad, terbagi menjadi akad bertempo (*al-uqud al-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al-uqud al-fauri*). Akad bertempo adalah akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak menjadi isi dari perjanjian.²⁹

²⁸ Harun, *Fikih Muamalah*, 38

²⁹ *Ibid.*, 51

Akad ditinjau dari segi sah dan tidaknya, akad dibedakan menjadi akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syara'. Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Akad sah meliputi akad lazim (akad mengikat), akad nafiz dan akad maukuf. Akad tidak sah meliputi akad fasid dan akad batil.³⁰

4. Tujuan Akad Jual Beli

Tujuan akad mesti sesuai ketentuan syariah bukan merupakan kewajiban pihak tanpa akad dimaksud, terkait erat dengan berbagai bentuk akad, dan tujuan mesti terpelihara mulai dari proses awal hingga akad berakhir. Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah menetapkan hukum akad yang dinilai sah secara lahir tetapi dihukumi *makruh tahrir* karena mengandung unsur kemaksiatan, yaitu : jual beli yang menjadi perantara munculnya riba, menjual anggur untuk dijadikan khamar, menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akad tidak hanya dipandang dari segi lahirnyasaja tetapi juga bathin. Apabila tujuan akad tidak berkesesuaian dengan ketentuan syariah, maka akad dipandang batal.³¹

Tujuan akad merupakan “causa” dalam hukum perjnjian islam. Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad. Tujuan akad terkait erat dengan objek akad. Syarat pokok akad terjadinya akad adalah

³⁰ *Ibid.*. 52

³¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : prenadamedia group, 2019), 44

bahwa objek akad dapat menerima hukum akad. Objek akad, jika tidak dapat menerima hukum akad, misalnya objek jual beli adalah benda-benda yang tidak bernilai (diharamkan) oleh syara', maka akad tidak dipandang tidak terjadi, karena objek akad tidak dapat menerima tujuan akad, yang tidak lain adalah tujuan yang hendak diwujudkan dalam melalui akad, sehingga akad jual beli tersebut batal demi hukum, termasuk di dalamnya objek akad yang berupa perbuatan yang bertentangan dengan syara', kesusilaan atau ketertiban umum.³² Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum pokok dari akad. Apabila hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang dengan imbalan. Jadi tujuan akad adalah maksud para subjek akad ketika memindahkan akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad direalisasikan. Menurut al-Zarq, tujuan akad ini digolongkan sebagai rukun yang keempat. Tujuan akad ini memiliki karakteristik sendiri, yaitu:

- a. Bersifat objektif. tujuan ini berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad ke akad lain, dan ditentukan oleh syara'
- b. Menentukan jenis tindakan hukum, maka tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dengan jenis akad yang lainnya.
- c. Merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum. Jadi, tujuan kad dapat membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang ekonomi

³² Harun, Fiqh Muamalah. 46-47

maupun social, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan.³³

Tujuan Jual Beli Dalam aktivitas jual beli terdapat unsur tolong menolong, di mana pihak penjual mencari keuntungan dari hasil penjualan barangnya, sedangkan pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya.

B. PENADAH IKAN

1. Pengertian Penadah Ikan

Perantara dalam bahasa arab disebut *samsarah* yang berarti perantara antara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Menurut sayyid sabiq penadah adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara, maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun barang.³⁴

Sedangkan penadah/perantara (istilah masyarakat kuala penet) merupakan orang yang memberi pinjaman berupa uang secara tidak resmi. Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (atau pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar)

³³ Sofuan Jauhari, Akad Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015. 16

³⁴ Isnaini Harahap, Yenni Samri, dkk. Hadis-Hadis Ekonomi, cet ke-2 Edisi Pertama (Jakarta : Prenadamedia Group, Januari 20017). 172

yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya.³⁵

Menurut Hamzah Ya'kub bahwa antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar/penadah/perantara. Boleh dalam bentuk presentase dari penjualan, dan juga boleh mengambil dari kelebihan harga yang ditentukan oleh pemilik barang.³⁶

Ikan merupakan hewan bertulang belakang (vertebrata) yang hidup dalam air dan memiliki insang yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang berlarut dari air dan sirip digunakan untuk berenang, tubuh ikan diselimuti oleh sisik atau kulit.

2. Ciri-Ciri Penadah Ikan

- a. Makelar/penadah harus mendapat pengangkatan secara resmi dari pemerintah.
- b. Seorang makelar/tengkulak dihentikan sementara dari tugasnya oleh keadaan pailit, dan kemudian dapat dihentikan dari jabatannya oleh hakim.
- c. Makelar/perantara/penadah yang telah dihentikan dari jabatannya tak dapat sama sekali dikembalikan ke dalam jabatannya.³⁷

Adapun sebab-sebab makelar yang tidak diperbolehkan oleh Islam yaitu:

³⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010). 186.

³⁶ Saifuddin Mujtaba, *Masallul Fiqhiyah*, (Jombang: Rousyan Fiqr, 2007). 240.

³⁷ Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Cet Pertama (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014). 39

1. Jika pemakelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kedhaliman terhadap pembeli.
2. Jika pemakelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kedhaliman terhadap penjual.³⁸

3. Tujuan Penadah Ikan

- a. Memberi batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan aktifitas makelar/penadah.
- b. Mencegah supaya makelar/penadah tidak berbuat nakal yang dapat merugikan orang lain maupun sendiri.
- c. Menjaga agar persaingan berlangsung secara baik.
- d. Menjaga kepercayaan pelanggan supaya dapat menggunakan jasa penadah/perantara untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli.
- e. Memberikan jaminan prinsip saling menguntungkan antara makelar/penadah dengan pemilik barang dan atau jasa dan juga pembeli. Sehingga kesuksesan satu pihak, berarti sukses bersama.³⁹

C. Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Penadah Ikan

Allah menyatakan bahwa urusan jual beli dalam perniagaan yang diasaskan kepada persetujuan bersama adalah sah, urusan akad jual beli ini akan terjadi apabila berlaku tawaran dan penerimaan secara baik dan teratur. Akad Jual beli dianggap tidak sah apabila ucapan tawaran dan penerimaan tidak selaras antara satu dengan lain. Pandangan mazhab hanafi beliau

³⁸ Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*. (Bogor : Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2005). 124

³⁹<https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/12/4-peran-perantara-dalam-pemasaran.html>

menyatakan bahwa akad jual beli sah apabila pertukaran berlaku sama ada dalam perkara yang berharga maupun kurang nilainya karena persetujuan bersama dicapai didalamnya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa akad jual beli tidak sah kecuali disertakan tawaran dan penerimaan yang baik.⁴⁰ Praktek pelaksanaan adanya penadah atau perantara dimana perbuatan seseorang mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar, dalam kegiatan bermuamalah sebenarnya sangat dilarang dalam islam. Seperti yang dijelaskan pada hadist :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَا ضِرٌّ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَا
ضِرٌّ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Artinya : *Dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Rasulullah SAW bersabda: janganlah kalian songsong (cegat) kafilah dagang (sebelum mereka sampai di pasar) dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa.aku bertanya kepada Ibnu Abbas: apa arti sabda beliau; dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa. Dia menjawab: janganlah seorang menjadi perantara (penadah) bagi orang kota (HR. Bukhori).*⁴¹

Tidak diperbolehkan menjemput pemilik barang ditengah jalan sebelum mereka masuk ketempat yang disediakan untuk memajang barang dan menjualnya, karena hal itu masuk kedalam talaqqi ar-rukban yang dilarang. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang di dalamnya disebutkan:

وَلَا تَلْقُوا السَّعَّ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا السُّوقَ

⁴⁰ Ala'eddin Kharofa, Transaksi Dalam Perundangan Islam.

⁴¹ Isnaini Harahap, Yenni Samri JN, dkk. Hadis-hadis ekonomi, edisi pertama cet ke-2 (Jakarta: kencana, januari 2017). 172.

Artinya: “janganlah kalian menjemput barang sehingga diturunkan di pasar”

Berdasarkan hal tersebut, jika barang dagangan itu belum diturunkan di pasar yang disediakan sebagai tempat penjualannya, maka diharamkan untuk mencegat para pemiliknya. Dan barang siapa mencegatnya sebelum sampai di pasar, maka dia telah berdosa dan bermaksiat kepada Allah SWT jika dia telah mengetahui hukum haramnya, karena didalamnya terdapat unsur penipuan dan muslihat terhadap penjual serta memberikan mudharat kepada konsumen pasar. Jika transaksi telah berlangsung, lalu terjadi penipuan terhadap penjual, dan kebiasaan yang berlaku tidak seperti itu, penjual mempunyai pilihan antara tetap melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya.⁴²

Abu Hanifa dan al-Auza’I membolehkan melakukan hal itu selagi tidak merugikan masyarakat, bila merugikan. Maka hal tersebut makruh. Dan apabila dilakukan juga maka menurut al-Hadawiyah dan as-Syafi’iyah transaksi itu tetap sah. Dan Imam asy-syafi’I memberikan hak pilih bagi si penjual, berdasarkan hadis Abu Dawud dan at-Tarmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khujaimah, yaitu hadis Abu Hurairah yang artinya:

“jangan kalian menghadang rombongan pedagang, apabila seseorang menghadangnya kemudian membeli sesuatu darinya, maka pedagang mempunyai hak pilih bila tiba di pasar”

Sebagian ulama menjadikan penadah mencegat nelayan tidak diperbolehkan dengan beberapa syarat, diantaranya ada yang mengatakan ia haram jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku

⁴² Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*. (Bogor : Pustaka Imam Asy-syafi’I, 2005). 120

di kota hingga ia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya.⁴³

Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat defenisi monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁴⁴ Sebagai langkah yang paling jelas dalam penataan persaingan usaha di Indonesia, agar tidak terjadi penguasaan Industri oleh kelompok pelaku Bisnis tertentu, dan agar terjadi iklim yang kondusif dalam dunia usaha serta memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil, agar terjadi efisiensi dalam perekonomian nasional maka diundangkanlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata.

Ada beberapa ketentuan tentang larangan dalam beberapa hal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Larangan tersebut adalah:

1. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan. (pasal 1 huruf (n))
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang

⁴³<http://nalarfikir.blogspot.com/2018/01/melihat-talaqqi-rukban-hadhir-li-badin.html?m=1>.
Diunduh pada tanggal 12 desember 2019

⁴⁴ Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

(pasal 6)

3. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar. (pasal 7)
4. Dalam pasal 19 bagian ketiga tentang penguasaan pasar yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- 1) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- 2) atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁴⁵

Sementara didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) kuasa substitusi atau pengganti diatur dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

1. Yang pertama dalam pasal 475 yang mengatur tentang penunjukan satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli suatu barang tertentu dan tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri.
2. Yang kedua terdapat dalam pasal 478 yang mengatur tentang penunjukan pihak lain yang sama oleh kedua belah pihak secara bersamaan (al-wakil dan al-muwakkîl) sebagai penerima kuasanya

⁴⁵ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

untuk membeli barang, maka barang itu akan menjadi milik pihak pemberi kuasa.

3. Yang ketiga terdapat dalam pasal 498 yang mengatur tentang pemberian kuasa kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, dan orang lain tersebut membayarkan uang yang diambil dari hartanya sendiri maka ia boleh melaksanakan pertanggungannya itu kepada orang yang memberi kuasa, baik pertanggungannya itu disyaratkan atau tidak.
4. Yang keempat yang terdapat dalam pasal 499 yang membahas tentang pemberian kuasa kepada pihak lain untuk membayar utangnya, maka ia hanya dapat membayar sesuai dengan apa yang diperintahkan.
5. Yang kelima yang terdapat dalam pasal 501 yaitu apabila seseorang memerintahkan orang lain agar meminjamkan sejumlah uang, atau memberi hibah kepada orang ketiga, dan orang tersebut mengerjakan perintah itu, maka ia berhak mendapat ganti sejumlah uang dari orang yang telah memberi perintah.⁴⁶

⁴⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cet ke-1, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009). 129-136

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini bersifat lapangan (field research). yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden. Penelitian lapangan ini yang bertujuan untuk mempelajari intefsi latar belakang keadaan saat ini dan interaksi secara social, individu, kelompok dan lembaga.⁴⁷ Dalam data skripsi ini objek yang aka diteliti adalah manusia, yaitu penadah dan nelayan di kuala penet. Adapun peneliti yang meneliti keadaan yang sebenarnya terjadi disini adalah tentang akad jual beli Penadah ikan di Kuala Penet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Akad Jual Beli Penadah Ikan (Studi Kasus Di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur).

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi pada masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Purnomo Setiyadi Akbar, “*Metodelogi Penelitian Sosial*”, edisi ke-2, (Jakarta: BumiAksara, 2011), 24.

⁴⁸ Faisar Ananda, Watni Marpaung. “*Metode Penelitian Hukum Islam*”, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 16.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran sistematis, actual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian yang ada pada masyarakat yang di gambarkan dengan tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati dan mendapatkan kesimpulan mengenai penelitian ini yaitu tentang praktik akad jual beli penadah ikan ditinjau dari hukum islam terhadap praktik akad jual beli penadah ikan di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai.

B. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵⁰ Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang peneliti peroleh langsung dari tempat penelitian di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Adapun

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Raajawali, 1987), 129.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

yang menjadi objek suatu data primer dalam penelitian ini yaitu penada dan nelayan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder menurut Sarjono Soekanto adalah Mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁵¹

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dapat mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap. Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung. Sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan serta diperoleh dari literatur-litelatur kepustakaan.

C. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁵²

⁵¹Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI pres, 1986), 10.

⁵²LexyJ, Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, responden juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya.⁵³ Wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan tentang apa, siapa dan bagaimana yang telah disiapkan. Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang luas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik akad jual beli ikan (studi kasus di kuala penet kecamatan labuhan maringgai kabupaten lampung timur). Sasaran dalam metode wawancara ini adalah nelayan dan penadah untuk mengetahui dan menggali informasi terkait dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁵⁴ Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau perbandingan lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data mengenai akad jual beli penadah ikan. Mulai dari arsip dan dokumen, seperti nota penjual dan pembelian serta transaksi antara penadah dan nelayan.

⁵³ S. Nasution, *Metode Rescarch Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: BumiAkasara, 2012), 119.

⁵⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2010), 9.

D. Teknik analisa data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data adalah mengelola data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁵

Penelitian kualitatif bersifat induktif yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk di analisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada akad jual beli penadah ikan Di Desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. yang di uraikan secara umum dan dianalisis secara khusus. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari sumber-sumber bersangkutan dan peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian terhadap Akad Jual Beli Penadah Ikan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

⁵⁵LexyJ, Meloeng, *Metode Penelitian.*, 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Sebelum berdiri sendiri kuala penet bergabung dengan Desa Karang Anyar dan pada Tanggal 30 Maret Tahun 2000 Kuala Penet memisahkan diri pada desa tersebut salah satu desa maritime yang ditunjukkan oleh kementerian kelautan dan perikanan, terdiri dari 4 Dusun serta terdiri dari 20 RT (Rukun Tetangga), yaitu: Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3 dan Dusun 4

jumlah penduduk kuala penet dalam jumlah kartu keluarga 838 KK (Kepala Keluarga) dan 3124 jiwa Masyarakat Kuala Penet mayoritas beragama Islam, dan ada beberapa masyarakat beragama Katholik, Hindu, Budha. Dan berbagaimacam suku, ada Suku Jawa, Bugis. Masyarakat kuala penet dengan mata pencaharian disektor Nelayan/hasil laut, Petani, serta ada beberapa PNS dan Buruh hal ini menyebabkan masyarakat kuala penet dalam keseharian lebih banyak dihabiskan untuk melaut.⁵⁶ Dan banyak masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil melaut dan mereka menjual hasil tangkapan laut dijual kepada penadah dengan harga ditentukan oleh pihak penadah tersebut dan nelayan tidak boleh menjual hasil tangkapan ikan itu kepenadah lain serta harga ditentukan oleh pihak penadah.

⁵⁶ Dokumen sejarah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dikutip Tanggal 25 Desember 2019

Gambaran umum kuala keadaan geografis luas wilayah \pm 954,3 Ha/95 km² dan menurut penggunaannya adalah terdiri atas :

1. Tanah perkarangan : 100 Ha
2. Sekolah dan masjid : 4 Ha
3. Tanah ladang/sawah perkebunan : 808 Ha
4. Tanak pemakaman : 2 Ha
5. Tanah lain-lain : 20 Ha
6. Jalan : 30 km

Batas-Batas Kuala Penet

1. Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Sungai Way Penet
2. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Flood Way
3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Desa Karang Anyar
4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Sungai Way Penet⁵⁷

Table 1.1

Adapun jumlah penduduk kuala penet kecamatan labuhan maringgai kabupaten lampung timur berdasrkan kepercayaannya yaitu:

No	Agama	Kartu keluarga
1	Islam	832 Kartu Keluarga (Kk)
2	Kristen	0 Kartu Keluarga (Kk)
3	Katolik	3 Kartu Keluarga (Kk)
4	Hindu	1 Kartu Keluarga (Kk)
5	Budha	2 Kartu Keluarga (Kk)

Misi Dan Visi Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

⁵⁷ Dokumen sejarah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, diambil Tanggal 25 Desember 2019

Visi Kuala Penet terdiri dari:

1. Pembangunan infastruktur.
2. Pembangunan diutamakan untuk perbedayaan masyarakat.

Misi kuala penet terdiri dari:

1. Mengembangkan kegiatan ekowisata.
2. Pengembangan keterampilan masyarakat.
3. Pembangunan mayarakat.⁵⁸

Struktur Organisasi Kuala Penet

Kuala penet memiliki aparat desa kuala penet yang sangat kuat terhadap mobilitas kehidupan sosial masyarakat, adapun struktur kepengurusan apara kuala penet antara lain:

1. Kepala Desa : Kasbullah
2. Sekretaris Desa : Yuli Widiarto
3. Bendahara Desa : Eko Prasetio⁵⁹

B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Penadah Ikan Dalam Perspektif Hukum Islam

Bedasarkan hasil wawancara di kuala penet mengenai akad jual beli penadah ikan dalam perspektif hukum islam, akd jual beli merupakan akad penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan obyek yang dipertukarkan barang dan harga.

⁵⁸ Dokumen sejarah dan Misi Visi Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, diambil Tanggal 25 Desember 2019

⁵⁹ Dokumen struktur pengurusan Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, diambil Tanggal 25 Desember 2019

Praktik akad jual beli penadah ikan di kuala penet akan peneliti paparkan sesuai apa yang telah peneliti dapatkan dari lapangan. Dengan perkembangan zaman banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk melakukan transaksi akad jual beli, salah satunya melakukan bisnis akad jual beli dengan penadah atau perantara. Sehingga dalam masalah ini muncul pertanyaan tentang berapa lama waktu yang ditetapkan dalam akad tersebut, apa akad yang dilakukan dengan penadah dan berupa modal apa yang penadah berikan kepada anda, stabilitas harga, dalam jangka waktu berapa lama anda memberikan modal, ikan jenis apa saja yang ditampung oleh penadah, bagaimana sistem nelayan mengembalikan modal, bagaimana dalam menentukan harga ikan.

Wawancara dengan Bapak Andrian sebagai salah satu nelayan, menurut bapak andrian waktu dalam pelaksanaan akad tidak ditetapkan berapa lamanya dalam mengembalikan modal.⁶⁰ Sedangkan menurut Bapak Iwan dan Bapak Musa berapa lama waktu dalam akad atau perjanjian yang ditetapkan tidak ditentukan kapan waktunya dalam mengembalikan modal oleh penadah/makelar.⁶¹ Sedangkan menurut Bapak Andi dan Bapak Bidin berapa lama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian atau akad tersebut tidak ada batas waktunya karena pendapatan hasil melaut pasang surut kadang kala ikan banyak dan sebaliknya ikan kosong.⁶²

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Andrian selaku Nelayan di Kuala Penet, Tanggal 26 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Iwan dan Bapak Musa selaku Nelayan di Kuala Penet, Tanggal 25 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁶² Wawancara dengan Bapak Andi dan Bapak Bidin selaku Nelayan di Kuala Penet, Tanggal 26 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB

Menurut Andrian Akad yang dilakukan berupa akad jual beli dimana perjanjian itu berbunyi “harga sesuai keputusan bersama dan hasil tangkapan tidak boleh menjual ketempat lain” tetapi perjanjian awal tidak ditindakan hanya diawal saja seperti itu, akad yang dilakukan hanya secara lisan antara kedua belah pihak. Akad yang dilakukan yaitu akad jual beli dimana penadah memberikan modal kepada nelayan dengan perjanjian barang atau hasil tangkapan ikan tidak boleh dijual ketempat lain.⁶³ Menurut Bapak Iwan dan Bapak Musa Akad yang dilakukan yaitu akad perjanjian atau akad jual beli dimana hasil tangkapan ikan dijual kepada penadah dengan harga ditentukan oleh penadah tersebut dan akad tersebut secara lisan.⁶⁴ Menurut Bapak Andi dan Bapak Bidin Akad yang dilakukan itu akad atau perjanjian dimana pihak penadah memberikan pinjaman modal berupa uang tetapi nelayan menjual tangkapan ikan kepada penadah tersebut tidak boleh menjual tangkapan ikan dipenadah lain.⁶⁵

Menurut Bapak Andrian Modal yang diberikan berupa uang.⁶⁶ Sedangkan menurut Bapak Iwan dan Bapak Musa modal yang diberikan oleh penadah yaitu barang seperti: mesin, bambu (untuk bagan) tetapi tergantung nelayan dalam permintaan modal ini tidak hanya uang saja.⁶⁷ Serta menurut

⁶³ Wawancara dengan Bapak Andrian selaku Nelayan di Kuala Penet, Tanggal 26 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Iwan dan Bapak Musa selaku Nelayan di Kuala Penet, Tanggal 25 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Andi dan Bapak Bidin selaku Nelayan di Kuala Penet, Tanggal 26 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Andrian selaku Nelayan di Kuala Penet, Tanggal 26 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan dan Bapak Musa selaku Nelayan di Kuala Penet, Tanggal 25 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB

Bapak Andi dan Bapak Bidin modal yang diberikan penadah sebagaimana nelayan meminta barang dan ada yang beruba barang.⁶⁸

Dalam stabilitas harga menurut Bapak Musa dan Bapak Iwan sesuai pendapat hasil laut dimana jika ikan ramai dipasaran maka harga turun tetapi bila tangkapan laut sedikit maka hasil ikan naik, tapi jika tangkapan laut dikit harga ikan tetap menurun, disinilah penadah/bos/perantara memainkan harga tidak sesuai perjanjian diawal.⁶⁹ Dalam stabilitas harga menurut Bapak Andrian Penadah biasanya membentuk kesepakatan harga yang sama terhadap harga di pasaran, ketika harga di pasar naik para penadah tidak menaikkan harga di nelayan atau masyarakat melainkan masih dengan harga awal (tidak berubah), sebaliknya jika di pasar harga turun maka penadah menurunkan harga ikan lebih banyak harga di pasar, hal ini dilakukan oleh penadah untuk meraih keuntungan yang besar.⁷⁰ Pendapat Bapak Bidin dalam stabilitas harga penadah memberikan harga yang cukup menarik tetapi itu hanya berlaku diawal perjanjian saja, misalnya dalam penjualan ikan tengkek harga ikan tersebut 1 kgnya Rp. 35.000,00 tetapi lama-lama bisa menjadi Rp. 30.000,00 disinilah nelayan merasa dirugikan oleh pihak penadah.⁷¹ Menurut Bapak Andi dalam stabilitas harga disini nelayan dirugikan karena penadah memberikan harga dibawah harga pasaran dan harga ikan naik turun. Harga

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bidin dan Bapak Andi selaku Nelayan di Kuala Penet, Tanggal 26 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Musa dan Bapak Iwan selaku Nelayan di Kuala Penet, Tanggal 25 Desember 2019, Pukul 010.00 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Andrian selaku Nelayan di Kuala Penet, Tanggal 26 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bidin selaku Nelayan di Kuala Penet, Tanggal 26 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB

ikan itu sangat beragam misalnya saja harga cumi-cumi 1 Kg nya bias mencapai Rp. 45.000,00 itu dalam harga pasar jika harga di penadah bisa Rp. 39.000,00 disinilah nelayan merasa dirugikan oleh penadah, jika modal sendiri bisa menjual ke penadah lain dengan harga pasar atau dengan nelayan memberikan harga ikan tersebut.⁷²

Wawancara dengan Ibu Nurpaidah jangka waktu berapa lama pengembalian modal tidak ditentukan karena adanya yang setahun sudah melunasi pinjaman modal tersebut, ada yang 10 bulan sudah melunasi pinjaman tersebut, bahkan adanya 3 tahun belum mengembalikan pinjaman tersebut, tergantung hasil tangkapan ikan bagi nelayan.⁷³ Hasil Wawancara dengan Ibu Matte yakni jangka waktu berapa lama nelayan mengembalikan modal tergantung hasil tangkapannya dan waktu penjualan kepenadah ada yang hasil tangkapannya untuk melunasi pinjaman modal tersebut dan waktu tidak ditentukan karena hasil laut tidak menentu.⁷⁴ Menurut wawancara dengan Bapak Daryana jangka waktu dalam pengembalian modal tidak menentukan waktunya, kesanggupan dan kesadaran nelayan dalam mengembalikan modal tersebut, ada yang mengembalikan modal dalam jangka waktu setahun dan sebagainya.⁷⁵

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Andi selaku Nelayan di Kuala Penet, Tanggal 26 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB

⁷³ Wawancara dengan Ibu Nurpaidah selaku Penadah/Makelar di Kuala Penet, Tanggal 25 Desember 2019, Pukul 11.00 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Matte selaku Penadah/Makelar di Kuala Penet, tanggal 26 Desember 2019, Pukul 11.00 wib

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Daryana selaku Penadah/Makelar di Kuala Penet, tanggal 24 Desember 2019, Pukul 13.00 wib

Wawancara dengan Ibu Nurpaidah jenis ikan yang ditampung seperti ikan kakap, ikan kerapu, cumi-cumi, rajungan, ikan kembung, ikan teri, dan lain-lain.⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Matte Jenis ikan yang ditampung oleh penadah berbagai macam jenis ada ikan kembung, ikan tenggiri, ikan tengke dan cumi cendol semua ikan ini dikirim ke Palembang, dan Jakarta.⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Daryana jenis ikan yang di tampung berbagai macam, ada udang, rajungan, dan lain-lain.⁷⁸

Wawancara dengan Ibu Nurpaidah sistem nelayan mengembalikan modal dengan cara menjual hasil tangkapan ikannya terhadap penadah/makelar dan ada potongan harga jual. cara menentukan harga ikan adanya kesepakatan antara nelayan dan penadah.⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Matte bagaimana sistem nelayan mengembalikan modal dari hasil tangkapan ikan tersebut dijual dan berapa dari tangkapan itu kadang nelayan membayarnya 30%-50% dari hasil tangkapan tersebut. ikan jenis yang ditampung ikan tongkol, ikan tenggiri, rajungan, dan lain-lain. Cara menentukan harga ikan sesuai dengan ilmu ekonomi semakin banyak barang maka harga turun tetapi sebaliknya barang tidak ada atau sedikit maka harga naik.⁸⁰ Menurut wawancara dengan Bapak Daryana sistem nelayan mengembalikan modal dengan cara menyicil atau mengansur peminjaman

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Nurpaidah selaku Penadah/Makelar di Kuala Penet, Tanggal 25 Desember 2019, Pukul 11.00 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Matte selaku Penadah/Makelar di Kuala Penet, tanggal 26 Desember 2019, Pukul 11.00 wib

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Daryana selaku Penadah/Makelar di Kuala Penet, tanggal 24 Desember 2019, Pukul 13.00 wib

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Nurpaidah selaku Penadah/Makelar di Kuala Penet, Tanggal 25 Desember 2019, Pukul 11.00 WIB.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Matte selaku Penadah/Makelar di Kuala Penet, tanggal 26 Desember 2019, Pukul 11.00 wib

tersebut. Jenis ikan yang ditampung ikan kembung, ikan kakap, ikan teri, dan sebagainya. Cara dalam menentukan harga yakni melihat harga pasar dan pendapatan hasil laut.⁸¹

C. Analisis Akad Jual Beli Penadah Ikan Dalam Perspektif Hukum Islam

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak nelayan dan penadah di kuala penet kecamatan labuhan maringgai kabupaten lampung timur, persoalan yang menimpa nelayan yaitu tentang akad jual beli. Dimana akad jual beli merupakan Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (al-Ba'l') dan pembeli (al-Musytarl) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [mabi'/mutsman) dan harga (tsaman).⁸² Sedangkan Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah di atur dalam pasal 20 ayat (1) adapun akad yakni kesepakatan dalam suatu perjanjian atara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

penadah ikan di kuala penet dimana penadah tersebut tidak memberikan harga sesuai kesepakatan diawal dimana harga awal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara nelayan dan Penadah biasanya membentuk kesepakatan harga yang sama terhadap harga di pasaran, ketika harga di pasar naik para penadah tidak menaikkan harga di nelayan atau masyarakat melainkan masih dengan harga awal (tidak berubah), sebaliknya

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Daryana selaku Penadah/Makelar di Kuala Penet, tanggal 24 Desember 2019, Pukul 13.00 wib

⁸² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

jika di pasar harga turun maka penadah menurunkan harga ikan lebih banyak harga di pasar, hal ini dilakukan oleh penadah untuk meraih keuntungan yang besar.

Penadah di kuala penet membentuk kesepakatan harga tetapi akad jual beli tersebut merugikan pihak nelayan karena disini penadah memainkan harga sesuai dengan keinginannya tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu terhadap pihak nelayan. Penadah/makelar yang ada di kuala penet itu penadah/perantara yang berdii sendiri, dimana penadah sebagai perantara bagi nelayan dalam menjual hasil tangkapan lautnya ke penadah tersebut.

Pengetahuan yang mereka peroleh yaitu pngalaman sendiri, mayoritas masyarakat Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur memahami bahwa akad jual beli penadah ikan yakni perjanjian antara kedua belah pihak dimana penadah memberikan modal kepada nelayan dengan syarat harga sesuai dengan keingannya sendiri. Sedangkan menurut KUHperdata perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 s.d pasal 1459. Adapun yang dimaksud dengan jual beli yakni suatu perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengangkat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁸³

⁸³ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet 2 (Jakarta: Buana Press, 2014), 408.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad jual beli penadah ikan di kuala penet yaitu dalam akad jual beli penadah ikan sudah menjadi tradisi disana tetapi masyarakat merasa dalam harga tidak ditemukannya kesepakatan antara penadah dan nelayan, tetapi ada beberapa penadah dan nelayan memberikan harga sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad jual beli ikan ini dilakukan dengan secara lisan artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya dengan lisan untuk dijadikan dasar transaksi jual beli dari awal hingga akhir. Dengan kata lain dalam hal ini penadah memberikan harga atau menentukan harga dengan keinginannya.

B. Saran

Adapun saran peneliti tunjukan terhadap penadah yakni lebih teliti lagi dalam memberikan harga ikan dan harga ikan sesuai dengan harga pasar dan memahami akad jual beli penadah ikan tersebut. Jual beli yang dilakukan di kuala penet harus transparan antara nelayan dan penadah, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*. Bogor : Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2005.
- Ananda, Faisar. Marpaung, Watni “*Metode Penelitian Hukum Islam*”, Edisi Pertama Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Akbar, Setiyadi Purnomo. “*Metodelogi Penelitian Sosial*”, edisi ke-2, Jakarta: BumiAksara, 2011.
- Departemen Agama RI Terjemahan Al-Qur'an dan Terjemah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
- Harahap, Isnaini. Samri, Yenni. dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*, cet ke-2 Edisi Pertama Jakarta : Prenadamedia Group, Januari 20017.
- Harun, *Fikih Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah Universitas Press, 2017.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Idri, “*Hadis Ekonomi:Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Karim, A. Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cet ke-1, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009)Group, 2016)
- Meloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah : Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*. Depok : Kencana, 2017

- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, Cet. Ke-1 Jakarta: PT Ajagrafindo Persada, 2016.
- R. Nuraini, Eka. Ab Mumin Bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Pratiknya Di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII No. 4 desember 2015
- S. Nasution, *Metode Rescarch Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Akasara, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet Ke-31 Edisi 4 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta : prenadamedia group, 2019.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sholihin, Ifham, A. *Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ummul Quro*, Vol. III, No. 2, Agustus 2013
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- suhendi, Hendi “*Fikih Muamalah*” cet ke-8 (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).
- Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu’in*, Cet. Ke-8 Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Januari 2013.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet 2, Jakarta: Buana Press, 2014.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag

2. Nurhidayati, MH

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SITI NASRIFAH

NPM : 1502090095

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI
JUAL BELI IKAN (STUDI KASUS DIKUALA PENET KECAMATAN LABUHAN
MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-318/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2019

28 Maret 2019

Lampiran : -

Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.

Kepala Desa Kuala Penet Kec. Labuhan Maringgai
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Siti Nasrifah
NPM : 1502090095
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTIK MONOPOLI JUAL BELI IKAN

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulakha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1739/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KUALA PENAT
LABUHAN MARINGGAI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1738/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **SITI NASRIFAH**
NPM : 1502090095
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUALA PENAT LABUHAN MARINGGAI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD JUAL BELI PENADAH IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUALA PENAT KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Desember 2019
Wakil Dekan



Siti Zulaikha S. Ag, MH
 NIP. 19720611 199803 2 001

OUTLINE

Akad Jual Beli Penadah Ikan Dalam Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus Di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAM PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Akad jual beli
 - 5. Pengertian Akad Jual Beli
 - 6. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

7. Macam-macam Akad Jual Beli
 8. Tujuan Akad Jual Beli
- E. Penadah ikan
4. Pengertian penadah ikan
 5. Ciri-ciri Penadah Ikan
 6. Tujuan Penadah Ikan
- F. Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Penadah Ikan

BAB III METODELOGI PENELITIAN

- E. Jenis Dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- B. Gambaran Umum Desa Kuala Penet
- D. Akad Jual Beli Penadah Ikan di Kuala Penet
- E. Analisis

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2019
Peneliti


Siti Nasrifah
Npm. 1502090095

Pembimbing 1


Drs. Tarmizi, M.Ag
Nip. 196012171990031002

Pembimbing 2


Nurhidayati, M.H
Nip. 197611092009122001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

AKAD JUAL BELI PENADAH IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan nelayan

- a. Berapa lama waktu yang ditetapkan dalam akad tersebut?
- b. Apa akad yang anda lakukan dengan penadah?
- c. Bagaimana stabilitas harga dalam praktik akad jual beli ini?
- d. Berupa modal apa yang penadah berikan kepada anda?
- e. Apakah anda tahu kapan berakhirnya akad tersebut?

2. Wawancara dengan penadah

- a. Dalam jangka waktu berapa lama anda memberikan pinjaman kepada nelayan?
- b. Bagaimana sistem nelayan mengembalikan modal yang anda berikan?
- c. Ikan jenis apa saja yang anda tampung?
- d. Bagaimana cara dalam menentukan harga ikan tersebut?

B. Dokumentasi

1. Pengutipan tentang nota penjualan penadah dan nelayan
2. Pengutipan kegiatan terjadinya akad jual beli terlaksana

Metro September 2019

Peneliti




Siti Nasrifah
Npm. 1502090095

Pembimbing 1



Drs. Tarmizi, M.Ag
Nip. 196012171990031002

Pembimbing 2



Nurhidayati, M.H
Nip. 197611092009122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1739/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KUALA PENAT
LABUHAN MARINGGAI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1738/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **SITI NASRIFAH**
NPM : 1502090095
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUALA PENAT LABUHAN MARINGGAI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD JUAL BELI PENADAH IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUALA PENAT KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Desember 2019
Wakil Dekan

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1738/In.28/D.1/TL.01/12/2019


Wakil Dekan I Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SITI NASRIFAH**
NPM : 1502090095
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUALA PENAT LABUHAN MARINGGAI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD JUAL BELI PENADAH IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUALA PENAT KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Desember 2019





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Siti Nasrifah
NPM : 1502090095


Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/ TA : VII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 1/4/2019		Perbaiki sesuai Catatan : 1. 7 ketuk uti paragraf 2. hasil prasarvei 3. Cek huruf & kata yg diqnah	
	Selasa 2/4/2019		Acc Proposal Lanjutan ke P.B.I	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs


Nurhidayati, M.H
NIP. 197611092009122001


Siti Nasrifah
NPM. 1502090095



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nasrifah
NPM : 1502090095

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/ TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/ 8'2019		1. Cara Gerdasar Galer 2. Islam	
	30/ 8'2019		Mr. Call. redal. survei pd harga. (kesepakatan) Guat sama. hasil - cara Gerdasar waluku.	
			Acc Skripsi. BAB I, II, III Lanjutan ke PG. I	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs



Nurhidayati, M.H
NIP. 197611092009122001

Siti Nasrifah
NPM. 1502090095



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nasrifah
NPM : 1502090095

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/ TA : IX/ 2018-2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/ 10' 2019		perbaiki APD	
	7/ 11' 2019		Ace APD	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs


Nurhidayati, M.H

NIP. 197611092009122001



Siti Nasrifah

NPM. 1502090095



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro TimurKota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nasrifah
NPM : 1502090095

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/ TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/ 11' 2020		Acc BAB IV, V kegiatan uia di Yihon -	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Nurhidayati, M.H
NIP. 197611092009122001

Siti Nasrifah
NPM. 1502090095



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Nasrifah
NPM : 1502090095

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Daftar isi diperbaiki Esai pelengkap Ape daftar isi	
	26/2019 /6		UBM: cerita ke -ty komlogis jual beli ih ter sebut. - Tunjuk ke kesen juga Schamusy di Kuytes.	
	1/2019 /07		Ape ulk diperbanyak ulk di sem muka	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Drs. Tanmizi, M.Ag
NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs

Siti Nasrifah
NPM. 1502090095



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nasrifah
NPM : 1502090095

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		c	- Draf isi diperbaiki. Maselekn Tesri Ng perantoh ikan	
		c	- LPM = Perantoh ikan jual beli ng ahorunuy bogri an di praktik di lapo bogri an a (sawit)	
		c	- Pesta ng perelah. Tupa mengihuli - Pendidik Rilewa apn bnd jual beli Salm d jual beli d Perantoh ikan, card kasus ng pros delu! d apn bnd ng, d jual beli tebtos juga d pntng akor jual beli	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 196012171990031002

Siti Nasrifah
NPM. 1502090095



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nasrifah
NPM : 1502090095

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	03-12-19		<p>Penelitian Relewan: dari peneliti sdr. ungkap : masalah, sebab, penyebab, hasil, sehingga sdr dpt me probandy ke d penelitian yg k laksana</p> <p>- Landasan teori yg di sesuaikan dg p isi -</p> <p>- Kutipan yg diberi Footnote</p>	
2	05-12-19		<p>- Perhati kam ! penelitian lebih kpi Hkn buku jerd beli yg diperbaiki sesuai petunjuk</p>	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 196012171990031002

Siti Nasrifah
NPM. 1502090095



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nasrifah
NPM : 1502090095

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Selanjutnya arbes ulasa.	
		✓	- Sudah jungs di piring - piring Atas & jungs di piring	
	Rabu 4-12-2019	✓	- Dipenuhi Huruf kefalah Pada ke Teknik - Kerja pada Dik di Se ber Dik Primer	
			- Wawancara (apn Sapa & bgrn Pembina di atas Se Peta jwb. ke Bal I - II	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 196012171990031002

Siti Nasrifah
NPM. 1502090095



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nasrifah
NPM : 1502090095

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	05-12-19	✓	Se bes. Dala pines sipa, Orsebut vs! di perbaiki !!! Aee - I - III.	
	11-12-19	✓	APD :: sbj poli bong. Perlu ya penelitian, dan di selorshkan di teorinya. - APD berupa perlung snp. pengelasa yg 2-pok pada bab. IV. 6. Bab IV.a di sederhanakan yg penting masalah - penelitian yg bisa drolata penelitian. - Bab IV: Analisis, gunakan teori bab II	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 196012171990031002

Siti Nasrifah
NPM. 1502090095



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nasrifah
NPM : 1502090095

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	16-12-19		Ace - APD terus dibare sama research	
	23-12-19		- APD disesuaikan dg ketersmp penelitian dan alokasi dg kemas.	
	30-12-19		- Ace APD	
	08-1-20		Bab 10: A Dinorsika sop 10h ud kls kony - sumber dlm uf di sebutkan. 11: B : Susunaka dg APD. 11: C : Analisis : 11h poker leon 11h wnt eor.	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 196012171990031002

Siti Nasrifah
NPM. 1502090095



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nasrifah
NPM : 1502090095


Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	0	L	<p><u>Bab IV</u> -</p> <ul style="list-style-type: none"> - lembaga yg tdk boleh ada yg kosong - sedekah utk syg. - IV B = Keseluruhan Wujud esy. berpedoman kpd angka. - Diselamatkan d/ per masalah ml - Analisis gerak Teror yg ada pada bab II. <p>Ace 1 - W = diperkuat ka lagi psetor jml yg sudah di beri ka - diperbaiki ulk diujk</p>	 

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs


Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 196012171990031002


Siti Nasrifah
NPM. 1502090095



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nasrifah
NPM : 1502090095

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/ TA : VII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/ 12' 2018		Acc Outline Proposal, lanjut ke Pg. I	
	5/ 13' 2019		- hal telah di- perbaiki - Hasil pra survei sebelum di di- tulis - - catat hal-hal d. lupahi	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Nurhidayati, M.H
NIP. 197611092009122001

Siti Nasrifah
NPM. 1502090095

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara Dengan Nelayan Kuala Penet



Wawancara Dengan Nelayan Kuala Penet



Wawancara dengan nelayan



Wawancara dengan penadah



pembongkaran ikan



pembongkaran ikan



Tempat menyadar perahu




Transaksi jual beli ikan



Transaksi jual beli ikan



Tempat nyandar perahu nelayan



Nota pembelian ikan



Transaksi jual beli ikan



Transaksi jual beli ikan



Pelaksanaan Sidang Munaqosah



Seusai Pelaksanaan Sidang Munaqosah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-70/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SITI NASRIFAH
NPM : 1502090095
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090095.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Januari 2020
Kepala Perpustakaan



MUNAQOSYAH

Nama : Siti Nasrifah
 NPM : 1502090095
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Waktu : Jumat, 17 Januari 2020, 13.30-15.30 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.1
 Judul : Akad Jual Beli Penadah Ikan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur).

Tim Penguji

Ketua Sidang : Drs.Tarmizi,M.Ag
 Penguji 1 : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum
 Penguji 2 : Nurhidayati, MH
 Sekretaris : Siti Mustaghfiroh,M.Phil

1. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum

a. judul: Akad jual beli perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah
 (Studi kasus jual beli ikan di Kuala Penet kec. Labuhan
 Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Kata Penadah → condong pada barang ~~perantara~~ → sudah jelas hukumnya.

b. jelaskan fenomena* di LBM. Landasan teori yg ada di LBM blm ada.

LBM → maksimal 10 halaman sampai pada penelitian Relevan.

LBM dibuat mengerucut → menggunakan Metode piramida terbalik.

c. cari pasal* mengenai hukum ekonomi syariah terkait jual beli perantara.

d. bab 2 → masukkan uu monopoli.

2. Drs. Tarmizi, M. Ag

- a. lebih setuju pada kata > penadah ikan. tidak semua penadah itu salah
- b. Tinjauan : hukum Ekonomi Syariah
- c. lebih tegas pada ciri * > definisi penadah ikan.
- d. Fenomena di LBM → tentang penadah ikan.
- e. hal. 29 → Tujuan penadah ikan. → tidak ada sumber data.
- f. apakah penadah di Labuhan Meringgai → sesuai dengan Tujuan Penadah Ikan ? (hal. 29)

3. Hurhidayati, M.H

- a. judul: Akad jual Beli Penadah Ikan & Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Fulla perel kec. Labuhan Meringgai Kab. Lampung Timur

Metro, 17 Januari 2020
Ketua Sidang,


Drs. Tarmizi, M. Ag

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Siti Nasrifah, dilahirkan di Labuhan Maringgai, pada tanggal 11 Oktober 1996, dan merupakan anak ke dua dari Bapak H. Bahrudin dan Ibu Siti Supiyah. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Tunas Harapan Muara Gading Mas diselesaikan pada Tahun 2003, Sekolah Dasar di Mi Nurul Iman diselesaikan pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama di tempuh di SMP Islam Nurul Iman Muara Gading Mas diselesaikan pada Tahun 2012, dan menyelesaikan Pendidikan SMK di SMK Islam Nurul Iman di Muara Gading Mas diselesaikan pada Tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro pada tahun 2015 lewat jalur UM-PTKIN. pada tahun 2018 peneliti melakukan praktik pengalaman lapangan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dan pada tahun 2019 peneliti melaksanakan program kuliah pengabdian masyarakat di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. melalui skripsi ini peneliti akan segera menamatkan pendidikan pada jenjang S1